

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2459.31/EXT-MUTU/III/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TRI TUNGGAL LAKSANA
2. Alamat Kantor : Jl. Lumbang Chayun RT.07 RW.01 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Jawa Timur
Alamat Pabrik : 1. Jl. Lumbang Chayun RT.07 RW.01 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Jawa Timur
2. Dusun Jatilengger RT.002 RW.003 Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-284
- Masa Berlaku : 13 Maret 2021 - 12 Maret 2027
- Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 03 – 08 Maret 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 : a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
b. Status S-Legalitas **PT TRI TUNGGAL LAKSANA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 March 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 24 March 2025

No. : 2458.3/EXT-MUTU/III/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Tri Tunggal Laksana**

Kepada Yth.
PT Tri Tunggal Laksana
Attn. Ibu Sri Subekti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-284
Masa Berlaku Sertifikat : 13 March 2021 - 12 March 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH Unit Lumajang :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK/226/MenLHK/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120109860332 Terbit tanggal 03 Agustus 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 23 September tahun 2021	Veneer	10.000
	Plywood	80.000
<u>Izin Industri PBPHH Unit Blitar :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3885/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 jo. Nomor : S.15/PPHH/HPL.3/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120109860332 Terbit tanggal 03 Agustus 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 23 September tahun 2021	Veneer	20.000
	Plywood	28.000

Tanggal Penilikan 3 : 03 – 08 Maret 2025
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Setiyono Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Setiyono
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Tri Tunggal Laksana
- Alamat Kantor : Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik 1 : Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik 2 : Dusun Jatilengger RT 002 RW 003 Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang**

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 226/MenLHK/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Tri Tunggal Laksana di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

PT. Tri Tunggal Laksana Unit Blitar

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3885/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/ 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan atas nama PT. Tri Tunggal Laksana di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk yang di terbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.15/PPHH/PPH/HPL.3/ 1/2021 tertanggal 18 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah kebutuhan Bahan Baku IPHHK PT. Tri Tunggal Laksana.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120109860332 tertanggal 03 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 September 2022 (tanggal tercetak 23 Agustus 2024).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)****PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang**

- Veneer : 10.000 m³/tahun
- Plywood : 80.000 m³/tahun

PT. Tri Tunggal Laksana Unit Blitar

- Veneer : 20.000 m³/tahun
- Plywood : 28.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Albert Setiawan Tadjipramana
- Direktur : Johni Hidayat

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : The Victor Diputra
- Komisaris : Yani Wulandari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Feb-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Feb-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250225/45a0b7e721cba4f15674484051a83846.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-penilikan-ke-3-pt-tri-tunggal-laksana/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Tri Tunggal Laksana 03/03/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tri Tunggal Laksana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>03/03/2025 s/d 08/03/2025</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Tri Tunggal Laksana 08/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tri Tunggal Laksana f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 24/03/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tri Tunggal Laksana "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120109860332 tertanggal 03 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 September 2022 (tanggal tercetak 23 Agustus 2024)..</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Tri Tunggal Laksana antara lain : Unit Lumajang - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16214 – Industri Veneer Unit Blitar - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16214 – Industri Veneer</p> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Tri Tunggal Laksana telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Tri Tunggal Laksana, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 32 tanggal 10 Juli 2020 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 32 tanggal 10 Juli 2020 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Anita Lucia Kendarto, SH, MKn di Surabaya, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tri Tunggal Laksana</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Tri Tunggal Laksana, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Tri Tunggal Laksana (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Tri Tunggal Laksana) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>perdagangan produk jadi (Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Tri Tunggal Laksana.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120109860332 tertanggal 03 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 September 2022 (tanggal tercetak 23 Agustus 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Tri Tunggal Laksana telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Tri Tunggal Laksana saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Tri Tunggal Laksana adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Tri Tunggal Laksana juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang dan KPP Pratama Blitar. Semua dokumen NPWP PT. Tri Tunggal Laksana tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 02.675.819.3-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Tri Tunggal Laksana antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NPWP PT. Tri Tunggal Laksana yang terdaftar di KPP Malang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>NPWP : 02.675.819.3-625.000 Nama Perusahaan : PT. Tri Tunggal Laksana Alamat : Jl. Lumban Chayun No. 9 RT 007 RW 001 Besuk, Tempeh, Lumajang Tanggal terdaftar : 05-11-2007</p> <p>2) NPWP PT. Tri Tunggal Laksana yang terdaftar di KPP Blitar NPWP : 02.675.819.3-653.001 Nama Perusahaan : PT. Tri Tunggal Laksana Alamat : Dusun Jatilengger RT 002 RW 003 Jatilengger, Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur Tanggal terdaftar : -</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Tri Tunggal Laksana yang terdaftar di KPP Madya Malang (02.675.819.3-625.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p><u>PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang</u> PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2019 dengan jenis kegiatan usaha nya adalah Industri Pengolahan Kayu (Industri Veneer dan Kayu Lapis) dan telah di setujui/disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dengan Nomor Surat : 660/1204/427.49/2019 tertanggal 03 September 2019 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang, yang berlokasi di Jl. Lumban Chayun No. 9 RT 007 RW 001 Besuk, Tempeh, Lumajang</p> <p><u>PT. Tri Tunggal Laksana Unit Blitar</u> PT. Tri Tunggal Laksana Unit Blitar juga telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dengan jenis kegiatan usaha nya adalah Industri Pengolahan Kayu (Industri Veneer dan Kayu Lapis) dan telah di setujui/disahkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dengan Nomor Surat : 660/208/409.113.2/2017 tertanggal 07 Desember 2017 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL PT. Tri Tunggal Laksana Unit Blitar, yang berlokasi di Dusun Jatilengger RT 002 RW 003 Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Elektronik (TTE) Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang per Semester</p> <p><u>PT. Tri Tunggal Laksana Unit Blitar</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana Unit Blitar telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, yang dibuktikan dengan adanya Tanda terima pelaporan UKL-UPL per semester</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tri Tunggal Laksana adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan PT. Tri Tunggal Laksana, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilaian ke-3 tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing Unit PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berusaha yang di miliki oleh PT. Tri Tunggal Laksana di masing-masing Unit usaha nya antara lain :</p> <p>1) <u>PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang</u> Lokasi di : Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Jawa Timur Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) nya di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 226/MenLHK/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Tri Tunggal Laksana di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Jenis Produk dan Kapasitas Izin produksi primer : - Veneer : 10.000 m³/tahun - Plywood : 80.000 m³/tahun</p> <p>2) <u>PT. Tri Tunggal Laksana Unit Blitar</u> Lokasi di : Dusun Jatilengger RT 002 RW 003 Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) nya di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3885/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan atas nama PT. Tri Tunggal Laksana di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur Jo Surat Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk yang di terbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.15/PPHH/PPH/HPL.3/ 1/2021 tertanggal 18 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah kebutuhan Bahan Baku IPHHK PT. Tri Tunggal Laksana. Jenis Produk dan Kapasitas Izin Produksi primer : - Veneer : 20.000 m³/tahun - Plywood : 28.000 m³/tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar masing-masing telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar dalam 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, diketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Tri Tunggal Laksana telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120109860332 tertanggal 03 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 September 2022 (tanggal tercetak 23 Agustus 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Tri Tunggal Laksana, di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar dan Purchase Order (PO).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah batang/pcs dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PH) yang masih berlaku, telah sesuai dengan penempatannya dan memiliki Sertifikat Kompetensi dari BNSP. PT. Tri Tunggal Laksana juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode 13 (tiga belas) bulan terakhir (Januari 2024 s/d Januari 2025), PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tri Tunggal Laksana dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Januari 2024 s/d Januari 2025), PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tri Tunggal Laksana dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Januari 2024 s/d Januari 2025), PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Januari 2024 s/d Januari 2025, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan dan/atau tersertifikasi VLK. Telah tersedia Data Pemasok dan Bukti hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. PT. Tri Tunggal Laksana telah terdaftar sebagai Importir Produsen, yang mana dalam hal ini PT. Tri Tunggal Laksana telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) yang mengacu pada Ketentuan Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022)
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, diketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Veneer dan Plywood. Khusus untuk produk Veneer yang di produksi oleh PT. Tri Tunggal Laksana, sebagian besar hanya sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) yang seluruhnya di proses lanjut menjadi Plywood namun ada pula yang sebagian kecil nya yang di jadikan sebagai Produk Akhir (<i>End Product</i>).</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi (Veneer dan Plywood) tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku veneer dalam kegiatan produksi Plywood, PT. Tri Tunggal Laksana juga melakukan pembelian veneer (Face/Back dan Core) dari Suplier luar (Lokal) maupun juga kegiatan Mutasi Antar Unit (Unit Lumajang ke Unit Blitar ataupun sebaliknya). Untuk produk jadi veneer hasil produksi PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar sebagian besar di olah lanjut menjadi Plywood dan sebagian kecil lain nya ada pula yang di jual Lokal (sebagai End Product).</p> <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) tahapan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Veneer (Pengolahan Kayu Bulat menjadi Veneer) - Tahapan Produksi Plywood (Pengolahan veneer menjadi Plywood) <p>Untuk Sisa Ampulur sebagai waste dalam pengolahan Kayu Bulat menjadi Veneer, seluruhnya di gunakan untuk pembuatan Palet guna bahan pendukung dalam kegiatan produksi selain juga digunakan untuk bahan bakar di Boiler</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Januari s/d Desember 2024, diketahui total realisasi produksi masing-masing produk jadi (Veneer dan Plywood) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Tri Tunggal Laksana selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025, diketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPBH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Tri Tunggal Laksana selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025 di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Tri Tunggal Laksana selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025 di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Tri Tunggal Laksana selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025 di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Tri Tunggal Laksana selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025 di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Tri Tunggal Laksana selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Januari 2024 s/d Januari 2025 di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Januari 2024 s/d Januari 2025) PT. Tri Tunggal Laksana seluruh penjualan produk jadi dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan (dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Januari 2024 s/d Januari 2025) PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Plywood. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Januari 2024 s/d Januari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Tri Tunggal Laksana yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis Kayu dari Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) di produksi oleh PT. Tri Tunggal Laksana tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Tri Tunggal Laksana adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Tri Tunggal Laksana telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangi oleh Direktur PT. Tri Tunggal Laksana. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana Unit Lumajang dan Unit Blitar telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Blitar
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Tri Tunggal Laksana per Januari 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tri Tunggal Laksana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tri Tunggal Laksana dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan